PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP TERSANGKA TERTANGKAP TANGAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 358 KUHP

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

I GUSTI NYOMAN WIDASTRA NIM: 1506/0649/FH/03

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
S E L O N G
2007

PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MASSA TERHADAP TERSANGKA TERTANGKAP TANGAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 358 KUHP

OLEH:

I GUSTI NYOMAN WIDASTRA NIM: 1506/0649/FH/03

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

JOHAN MALIGAN, SH.

NIDN: 0825056001

Pembimbing Kedua,

TAMRIN, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
S E L O N G
2007

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orangorang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.

Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai perbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan itu terjadi, maka masyarakat menjadi guncang. Keguncangan ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk ini, hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.

Hubungan-hubungan ini ada di antara orang-orang perseorangan, atau antara pelbagai kelompok orang, atau antara suatu kelompok dan seorang oknum tertentu, atau antara masyarakat seluruhnya di satu pihak dan orang – orang perseorangan atau kelompok orang lain di lain pihak.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa terhadap tersangka tertangkap tangan adalah perbuatan yang melanggar hukum khususnya hukum pidana di dalam pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikenai sanksi pidana apabila mereka yang sengaja turut serta melakukan penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara apabila penyerangan dan perkelahian itu ada yang luka-luka berat dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, dan apabila mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana penjara paling lama empat tahun.